

**PERAN CAMAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LAHAN
DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2012**

By: Andri Syahrin Mubarhoq
andrisyahrin@yahoo.com
Supervisor: **Drs. H. M. Amin, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The research present describe the rules of head district in finished the conflict of land in Pangkalan Kuras District Pelalawan Regency in 2012. This conflict was begin when the Surya Bratasena Company was operated in Pangkalan Kuras. Cooperation form that negotiated by Surya Bratasena Company are plasma inti garden with the 3 village likes Terantang Manuk, Dundangan and Palas Village.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Pangkalan Kuras district Pelalawan Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with Pangkalan Kuras Head of District, Terantang Manuk, Palas and Dundangan Head of village and Society in Pangkalan Kuras.

The conclusion of this research are the rules of head district in finished the conflict of land in Pangkalan Kuras District Pelalawan Regency with coordination and mediation with the group that have a conflict likes Dundangan, Terantang Manuk and Palas Head of Village. In others Pangkalan Kuras Head of District also has done the mediation with create a discussion with Surya Bratasena Company and Pangkalan Kuras society.

Keywords: *rules, Head of district, conflict and land.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang meneliti mengenai peran Camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2012. Konflik sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras dimulai sejak beroperasinya PT Surya

Bratasena dalam industri perkebunan kelapa sawit. Model kerjasama yang ditawarkan adalah perkebunan inti plasma. 3 Desa yang menjadi wilayah PT Surya Bratasena adalah Desa Terantang Manuk, Desa Dundangan dan Desa Palas.

Salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras

adalah permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis tetapi juga memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu kepentingan pribadi atas tanah tersebut di korbankan demi kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Beberapa permasalahan tanah bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan Nasional (KPN) melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) disamping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan.

Beberapa konflik yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras antara lain terdapat di beberapa Desa seperti Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan Desa Dundangan. Permasalahan konflik yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras awalnya terjadi pada tahun 2003 sejak PT Surya Bratasena diberikan izin usaha perkebunan di Kabupaten Pelalawan. PT. Surya Bratasena merupakan salah satu PT yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Sejak beroperasinya pada tahun 2003 PT Surya Bratasena mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras. Beberapa Desa yang masuk dalam lahan perkebunan PT. Surya Bratasena adalah Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan Desa Dundangan.

Konflik antara ketiga Desa ini dengan PT Surya Bratasena awalnya terjadi akibat adanya pemahaman masyarakat di tiga Desa yang mengklaim bahwa lahan yang digunakan oleh PT Surya Bratasena sebagian besar merupakan lahan pribadi masyarakat. Oleh karena konflik yang terjadi maka pihak PT Surya Bratasena melakukan perundingan dengan pihak Desa. Dari hasil perundingan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa ketiga Desa tersebut yaitu Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan Desa Dundangan mendapatkan ganti rugi lahan atau tanah yang telah berisi sawit. Hasil

perundingan ini tertuang dalam kesepakatan pihak perusahaan dengan Surat keputusan Bupati Nomor: 153/100/TP/2003 tanggal 15 Maret 2003. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan Desa Dundangan ikut sebagai peserta PIR Trans PT. Surya Brata Sena plantation. Oleh karena itu selanjutnya perlu ditentukan nama nama petani peserta yang dapat ikut didalam pembagian kebun kelapa sawit SP. VI PT. Surya Brata Sena.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan

langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Kerangka teori dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi kebijakan. Kewenangan pemerintah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.¹

¹ S.F Marbun dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty. Hlm 5

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.² Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerimaan mandate (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap pada mandat. Negara yang baik menurut Aristoteles adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³ Salah satu unsur dari pemerintahan berkonstitusi dalam pandangan Aristoteles adalah pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi.⁴ Kemudian dalam teori kedaulatan hukum, Negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), tetapi berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).

² *Ibid.* Hlm 7

³ Azhary, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta : UI Press, 1995), hlm 20

⁴ *Ibid.* Hlm 21

Dalam hal ini, negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik dan adil perlu dikedepankan, utamanya untuk menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.⁵

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum.⁶ Menurut S.F. Marbun, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁷ Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka konsep pemerintahan daerah sangat identik dengan proses desentralisasi pemerintahan. Penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. Bentuk susunan organisasi

⁵ Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5

⁶ *Ibid.* Hlm 72

⁷ *Opcit. SF. Marbun.* Hlm 72

negara yang terdiri dari satuan-satuan pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk berdasarkan teritorial atau fungsi pemerintahan tertentu.

Proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah melalui cara delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah atau dengan devolusi kepada badan-badan otonom daerah. Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan, pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.⁸ Beberapa pengertian pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pemerintah daerah:

1. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004).
3. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004).

Gurr menyatakan bahwa konflik adalah sumber fundamental dari inovasi dan destruksi di dalam kehidupan manusia. Bagaimana sikap inovatif terjadi didalam merespon tekanan, proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk menghindari

hal-hal yang tidak menyenangkan, dan hanya sedikit konflik yang melumpuhkan kapasitas adaptif manusia dalam proses tersebut.⁹ Konflik dapat terjadi karena deprivasi sosial yaitu kondisi kemerosotan atau kehilangan harta benda, kemiskinan, kehilangan hak-hak sosial dan politik yang dapat membawa pada kondisi kekacauan sosial. Deprivasi sosial akan muncul ketika kapabilitas nilai, ketersediaan nilai, kinerja nilai dan kesempatan-kesempatan, kapabilitas nilai kesejahteraan dan kekerasan politik, kapabilitas nilai interpersonal dan kekerasan politik dan nilai-nilai kekuasaan serta kekerasan politik tidak berlangsung secara fleksibel di kehidupan masyarakat dan negara (Gurr, 1971).

Lebih jauh Gurr memaparkan bahwa faktor penentu umum kapabilitas nilai adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Pertalian ideational/gagasan*, yaitu alat pemersatu dalam kelompok-kelompok masyarakat berupa kepercayaan yang berlaku secara universal, dan norma-norma/konsensus yang mengatur aktivitas hidup masyarakat. Semakin besar intensitas deprivasi relatif kesejahteraan, kekuasaan, status dan nilai-nilai komunitas, semakin besar juga kemerosotan pertalian ideational;
2. *Status*, yaitu aspirasi status kelompok yang tidak puas dan resistensi kelompok-kelompok status yang lebih tinggi terhadap aspirasi mereka sering disebutkan sebagai sumber-sumber kekerasan kolektif. Dalam hubungan sosial, pada lingkungan kecil (masyarakat)-kehidupan berbangsa status membentuk sebuah piramid (terbagi kelas-kelas sosial). Penurunan nilai pada satu kelas tertentu dapat mengganggu keberadaan kelas lain yang berada di atasnya;
3. *Hasrat berkuasa*, yaitu hasrat untuk berpartisipasi dan menjadi pemimpin sebagai motivasi beberapa orang di

⁸ Pasal 1 undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004

⁹ Gurr, T.R.,1971. *Why Men Rebel*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey. Hlm 3

¹⁰ *Ibid*. Hlm 43

setiap masyarakat, jika ada pengaturan nilai-nilai kekuasaan maka partisipasi deprivasi relatif akan sangat intensif. Apabila tidak ada nilai-nilai pengaturan kekuasaan politik maka dapat menimbulkan pemberontakan. Pandangan umum menghubungkan revolusi dengan hasrat untuk melahirkan kebebasan, partisipasi, dan kekuasaan;

4. *Penggunaan kekuasaan*, yaitu kemampuan penguasa mengatur sistem politik dengan baik yang menciptakan demokrasi secara merata, sehingga fleksibilitas politik akan lebih luas dan peningkatan nilai masyarakat akan semakin tinggi.

Bloomfield menyatakan bahwa langkah pertama dalam menganalisa konflik adalah memperoleh semua data, meyakinkan bahwa semua yang relevan sudah terlindungi.¹¹ Beberapa hal yang dapat dikemukakan dalam konflik yaitu berbagai aktor dalam konflik, isu-isu yang terlibat dalam konflik, faktor penyebab (kebutuhan dan ketakutan pihak-pihak yang berkonflik), lingkup konflik, dan fase-fase konflik. Semua elemen di atas merupakan faktor relevan yang membangun konflik dan penting untuk didapatkan. Fisher, mengemukakan teori-teori utama mengenai penyebab konflik adalah:¹²

1. Teori hubungan masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat;
2. Teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan

perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik;

3. Teori kebutuhan manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi;
4. Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan;
5. Teori kesepahaman antar budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda;
6. Teori transformasi konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, sehingga konflik perlu dianalisis dengan beberapa alasan, antara lain: (1) untuk memahami latar belakang, sejarah situasi-situasi dan kejadian-kejadian saat ini; (2) untuk mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang menonjol saja; (3) untuk memahami pandangan semua kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungannya satu sama lain; (4) untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik; (5) untuk belajar dari kegagalan dan kesuksesan.¹³ Webster menjelaskan istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya adalah suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan" – yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun dengan perkembangan waktu "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-

¹¹ Simangunsong, M, 2010. Tesis. Kelola Konflik Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kabupaten Siak Propinsi Riau. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

¹² Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta. Hlm 21

¹³ *Ibid.*

lainnya” lebih mewakili arti dari konflik.¹⁴ Dengan kata lain, istilah konflik sudah menyentuh aspek psikologi dibalik konfrontasi fisik. Lebih jelasnya konflik dapat diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), nilai-nilai (*values*), atau kebutuhan (*needs*).¹⁵

Ross mengatakan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik, yaitu:¹⁶ (1) pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras; (2) penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai; (3) pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat; (4) resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan; (5) transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian untuk memperoleh keseimbangan kekuatan dengan kepentingan bersama, kemampuan dan keinginan yang saling terkait. Cara untuk mempercepat atau memfasilitasi proses penyelesaian konflik, harus difokuskan

secara langsung atas keseimbangan elemen-elemen atau kondisi yang mempengaruhinya. Caranya beragam dan mengikutkan beberapa pertimbangan dengan mengelompokkan menjadi sembilan sub prinsip untuk membuat perdamaian yaitu:¹⁷ (1) jelaskan situasi konflik; (2) tegaskan permintaan argumen pihak lainnya; (3) Memunculkan kepentingan; (4) fokus pada pertukaran; (5) fokus pada penekanan legitimasi; (6) menjaga isu dan kekuatan secara proporsional; (7) perlihatkan komitmen; (8) menjaga jarak; (9) lawan atau agresi.

Konflik tidak akan selesai dengan hanya saling menyalahkan dan menghujat antar pihak. Konflik harus dicarikan jalan keluarnya (*conflict resolution*), sehingga konflik sumberdaya alam hutan dapat dihentikan dan diarahkan kepada bentuk-bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif dan produktif. Pemikiran demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam hutan terletak pada perubahan paradigmatis, cara pandang, dan cara merumuskan sistem pelestarian sumberdaya alam hutan di Indonesia. Perubahan tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Pandangan positivistik yang menganggap bahwa peraturan perundangan tentang sumberdaya alam hutan masih tetap mengacu kepada peraturan-peraturan formal kolonial, sudah saatnya diubah dan disempurnakan sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia sendiri.
2. Pendapat pemerintah yang mengatakan bahwa semua kekayaan yang ada di bumi, air dan ruang angkasa merupakan milik pemerintah bertentangan dengan konstitusi, sementara didalam Negara ada rakyat yang harus dimintai pendapat tentang sumberdaya hutan.

¹⁷

[Http://www.rimbawan.com/konflik_lisman_v115/index.htm](http://www.rimbawan.com/konflik_lisman_v115/index.htm). *Konflik Sosial Kehutanan*. Diakses Tanggal 28 Juli 2011.

¹⁴ Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 21

¹⁶ *Opcit.* Fisher. Hlm 12

3. Secara politik hak-hak rakyat terhadap pengurusan dan pengaturan pengelolaan sumberdaya alam hutan harus didudukkan pada tempat yang benar. Pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat melalui proses tertentu, baik melalui perwakilan politik, maupun melalui tatap muka langsung dengan masyarakat;
4. Penetapan tujuan, arah, dan proses pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam hutan harus melalui konsultasi publik yang berkeadilan, terbuka dan mendapat legitimasi politik;
5. Rakyat/masyarakat dijadikan pelaku langsung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam hutan. Sementara itu pemerintah sebagai fasilitator, pengawasan, dan monitoring dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan;
6. Menata secara baik pranata-pranata kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hutan yang demokratis;
7. Menjadikan politik otonomi daerah sebagai pintu masuk melaksanakan demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam hutan di seluruh Indonesia;
8. Kawasan hutan negara secara tegas dibagi menjadi tiga wilayah kelola yaitu: wilayah kelola BUMN, BUMS, dan BUMR (rakyat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa Lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut di korbakan demi kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi yang tidak

berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Konflik sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras ini terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan swasta. Pihak perusahaan tersebut adalah PT Surya Bratasena yang didirikan pada tahun 2003, dan wilayah operasional PT ini berdiri di beberapa lahan desa, yaitu Desa Terantang Manuk, Desa Palas, dan Desa Dundangan tersebut. Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, sudah terjadi 4 kali melakukan aksi demo di kantor Bupati Pelalawan, akan tetapi mereka belum juga mendapat kepastian. Sekitar 200 HA lahan yang diserahkan PT Surya bratasena melalui surat bupati pelalawan, dan desa dundangan tersebut tidak mendapat bagian dari PT Surya Bratasena tersebut karna kepala desa mereka telah menerima kompensasi dari PT Surya bratasena.

Selain itu, sebagian warga dan sekelompok masyarakat merasa tidak terima, lalu menuntut PT tersebut, dan kantor bupati. Dan hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan, sementara masyarakat terantang manuk dan palas yang telah mengantongi sertifikat merasa benar.

Berdasarkan data yang telah didapatkan dilapangan, maka pembagian kawasan kerjasama Perkebunan inti rakyat antara PT Surya Bratasena dan beberapa Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras, adalah sebagai berikut:

1. Desa Terantang Manuk dengan Kepala Desa Umar Gem mendapatkan pembagian lahan sebanyak 154 HA.
2. Desa Palas dengan Kepala Desa Mukhlis mendapatkan pembagian lahan sebanyak 196 HA.
3. Sedangkan untuk Desa Dundangan tidak mendapatkan pembagian lahan yang telah dibicarakan, hal ini dikarenakan Kepala Desa Dundangan Saudara Mahmud hanya mendapatkan dana ganti rugi dari PT Surya Bratasena sebanyak Rp.60.000.000.

B. Peran Camat Pangkalan Kuras dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas umum sebagai mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa mendorong partisipasi

masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya, melakukan kegiatan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berupa sebagai koordinasi dengan tokoh atau pemuka masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum, mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintah ditingkat Kecamatan.

Selain itu menurut Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008, maka Camat memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu:¹⁸

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi dan pembinaan
4. Pengawasan dan fasilitasi
5. Penetapan dan penyelenggaraan
6. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Berdasarkan kewenangan diatas, maka salah satu kewenangan Camat adalah kewenangan lain yang dilimpahkan, salah satu bentuk kewenangannya adalah koordinasi dan pembinaan antara lembaga Pemerintahan yang berada di bawah lembaga Kecamatan seperti Kelurahan dan Desa. Oleh karena itu kewenangan Camat di Kabupaten Pelalawan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan. Peraturan Bupati Pelalawan nomor 50 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ke Camat.¹⁹ Inti dari Peraturan Bupati ini adalah mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan reformasi birokrasi. Salah satu pelimpahan kewenangan Bupati Pelalawan kepada Camat yang berada di wilayah

¹⁸ Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

¹⁹ Peraturan bupati Pelalawan nomor 50 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ke Camat

Kabupaten Pelalawan adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik yang terjadi ditingkat Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelesaian konflik sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras, maka Camat Pangkalan Kuras sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/kesepakatan. Dengan demikian Camat Pangkalan Kuras tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini Camat Pangkalan Kuras juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

Kemudian Camat Pangkalan Kuras juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama. Selain itu peran Camat Pangkalan Kuras dalam menyelesaikan sengketa lahan antara pihak Desa Dundangan dengan PT Surya Bratasena dilakukan dengan cara mediasi. Setelah itu Camat Pangkalan Kuras tetap menyimpulkan hasil penyelesaian sengketa lahan tersebut dengan mendasarkan Berdasarkan surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.595/PEM/VI/2003/65 dihasilkan keputusan bahwa lahan yang diberikan kepada PT Surya Bratasena melalui konsep kerjasama dengan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sekitar 350 kavling atau sekitar 700 ha.

Dalam pelaksanaan untuk lahan sebanyak 350 kavling ini digunakan model kerjasama perkebunan inti rakyat dengan pihak Desa Terantang Manuk dan Desa Palas. Sedangkan pihak Desa Dundangan tidak menerima hasil kerjasama panen dari perkebunan inti rakyat dikarenakan dalam kesepakatan awal lahan perkebunan yang awalnya diperuntukkan untuk Desa Dundangan ditolak oleh perwakilan Desa Dundangan pada saat itu, dan Kepala Desa Dundangan lebih memilih menerima dana ganti rugi dari PT Surya Bratasena.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah dengan mengadakan koordinasi diantara pihak yang berkonflik yaitu antara Kepala Desa Dundangan, Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan pihak PT Surya Bratasena. Camat Pangkalan Kuras juga mengadakan mediasi diantara dua belah pihak yang bertikai untuk menemukan hasil yang sama-sama memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Camat Pangkalan Kuras mengadakan pertemuan bersama diantara pihak Desa Dundangan dan PT Surya Bratasena, setelah itu mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah/dinamakan dengan *causus-causus* terpisah, Menurut Camat Pangkalan Kuras hal ini dilakukan untuk mengembangkan informasi lanjutan, melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan/kepentingan para pihak, membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan serta membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah terutama dalam penyelesaian sengketa lahan di Desa Dundangan.

Berdasarkan pertemuan antara kedua belah pihak, didapatkan hasil bahwa permasalahan sengketa lahan ini

dikembalikan pada dasar aturan surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.595/PEM/VI/2003/65 menghasilkan keputusan bahwa yang berhak menerima pembagian lahan yang tertera dalam surat tersebut adalah Desa Terantang Manuk dan Desa Palas. Sedangkan untuk Desa Dundangan tidak tercantum dalam Surat keputusan tersebut, hal ini dikarenakan hasil perundingan PT Surya Bratasena dengan Kepala Desa Dundangan menerima hasil keputusan untuk menerima uang sebagai ganti rugi.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai peran Camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah mulai dari pemerintahan Desa, kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan swasta sebelum menjadi tambah besar..
2. Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian berupa peran Camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka perlu ada sosialisasi terhadap undang-undang agraria kepada masyarakat dan pihak perusahaan sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik sengketa lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Azhary, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta : UI Press, 1995).
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta.
- Gurr, T.R., 1971. *Why Men Rebel*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey.
- Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press.
- S.F Marbun dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Simangunsong, M, 2010. Tesis. *Kelola Konflik Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kabupaten Siak Propinsi Riau*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Dokumentasi :

- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Bupati Pelalawan nomor 50 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ke Camat.

Website :

- [Http://www.rimbawan.com/konflik_lisman_v115/index.htm](http://www.rimbawan.com/konflik_lisman_v115/index.htm). *Konflik Sosial Kehutanan*. Diakses Tanggal 28 Juli 2011.

